



Analysis of the Management of Interest-Free Loans by the National Amil Zakat Agency of Sungai Penuh City for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises

Elex Sarmigi¹, Syukrawati² Azhar³ Desiana⁴ Dinda Fitri Ramadan⁵

¹Kerinci Islamic Institute, Faculty of Economic and Business Indonesia. E-Mail: elexsarmigi@gmail.com

²Kerinci Islamic Institute, Faculty of Economic and Business Indonesia. E-Mail: syukrawati82@gmail.com

³Kerinci Islamic Institute, Faculty of Economic and Business Indonesia. E-Mail: azharkotorendah@gmail.com

⁴Kerinci Islamic Institute, Faculty of Economic and Business Indonesia. E-Mail: nukmandesiana@gmail.com

⁵Kerinci Islamic Institute, Faculty of Economic and Business Indonesia. E-Mail: ramadanidinda@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the interest-free loan management system by BAZNAS for MSME business development in the Sungai Penuh City. The subject of this research is the manager and mustahik of BAZNAS Sungai Penuh City. The informants in this study were leaders and mustahik at BAZNAS, the Sungai Penuh City. This study applies a qualitative approach to data collection techniques by conducting interviews. The results of this study found that capital assistance that was loaned without interest by BAZNAS of Sungai Penuh City had not been fully successful. Supporting factors for the application of interest-free loans at BAZNAS Sungai Penuh City are good human resources and good work procedures. While the inhibiting factor is that the borrowers experience problems in repaying. The strategy carried out by BAZNAS Sungai Penuh City is to help the poor, such as assistance that is consumptive or assistance that is productive in nature, the requirements for getting assistance from BAZNAS are first the poor and the poor, some of the main activities at BAZNAS Sungai Penuh City are distribution and utilization.

Keywords: Zakat, Al-Qhard, BAZNAS, UMKM

Pendahuluan

Kehidupan sosial manusia memiliki berbagai macam keanekaragaman, seperti masyarakat dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ada juga masyarakat yang kehidupannya serba kekurangan dalam materi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya angka pengangguran, anak-anak yang putus sekolah karena orang tua mereka yang tidak mampu. Tetapi bila seluruh potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah dikembangkan secara baik, dan dipadukan dengan potensi aqidah islamiah, maka akan menghasilkan hasil yang optimal.

Menurut (Hafidhuddin, 2016) banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengembangkan serta meningkatkan kesejahteraan umat seperti sektor usaha produktif. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum merasakan bantuan tersebut. Kondisi tersebut dikarenakan proporsi jumlah usaha mikro yang begitu banyaknya dan keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan pendistribusian bantuannya. Keterbatasan ini yang seharusnya dapat dicari sebuah jalan keluar agar segenap sektor usaha mikro dapat menerima bantuan dan akan berujung pada pengentasan kemiskinan. Selain usaha yang dilakukan pemerintah seperti pinjaman lunak dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain-lain. Selain hal tersebut, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup signifikan membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ).

Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, sedekah (ZIS), pendataan mustahiq dan muzzaki, proyeksi perolehan zakat, dan rencana program pemberdayaan yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu perekonomian Indonesia, di karenakan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut tentunya harus disadari pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrument dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan (Fakhrudin, 2018).

Pengembangan pinjaman tanpa bunga sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dibidang usaha mikro, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat produktif tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008). Dan hal tersebut di harapkan semakin membaik sejak berlakunya undang-undang pengelolaan zakat yang baru, yaitu undang-undang nomor 38 tahun 1999. Yang menjadi trend dari islamization process yang di kembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi islam adalah mengganti ekonomi sistem bunga dengan ekonomi bagi hasil dan mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian.

Pemberian pinjaman tanpa bunga yang disalurkan untuk usaha mikro ini berupa bantuan dana, yang diambil dari zakat dan infaq. Dengan adanya sistem ini, BAZNAS kota sungai penuh memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi khususnya untuk usaha mikro untuk mengembangkan usaha. Oleh karena itu pemberdayaan pinjaman tanpa bunga bagi pengembangan usaha mikro ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Berkaitan dengan dana untuk program pinjaman tanpa bunga BAZNAS kota sungai penuh tidak luput dari para donatur, BAZNAS kota sungai penuh mempunyai tugas menghimpun, mengumpulkan dan menyalurkan dana dari para donatur kepada mustahik. Penyaluran dana tersebut diambil dari zakat dan infaq, yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif ini sebagai modal usaha khusus nya untuk pengembangan usaha mikro seperti berdagang.

Landasan Teori

Pinjaman

Pinjaman adalah memperbolehkan kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang halal agar dapat diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, dan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap dan tidak rusak zatnya. Barang pinjaman kalau hilang atau rusak, maka menjadi tanggungan orang yang meminjam sesuai dengan harga pada hari rusaknya (Rifa'i, 2014). Barang siapa meminjam Sesutu barang dari pihak lain maka hendaklah peminjam menjaga dan

memelihara barang pinjaman tersebut sebagai bapak rumah yang baik. Maksudnya, peminjam mempunyai tanggung jawab penuh atas barang tersebut. Barang pinjaman wajib untuk dikembalikan kepada yang meminjamkannya. Ketentuan tentang hal itu dapat dijumpai dalam sabda Nabi saw. Yang berbunyi: *“Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda, ‘tunaikanlah atau kembalikanlah barang amanat itu kepada orang yang telah memberikan amanat kepadamu, dan janganlah engkau menyalahi janji (berkhianat) walaupun kepada orang yang pernah menyalahi janji kepadamu.”* (Hr. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Al-Qardh

Pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah unsecured loans adalah pinjaman tanpa adanya asset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Qardh adalah pinjaman uang. Definisi Qardh memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: *“pinjam meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”*.

Berdasarkan pendapat syafi'iyah, bahwa *Al-Qardh* (utang piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan). Sedangkan pendapat hanafiyah, *Al-Qardh* (utang piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu (Hasan, 2018).

Jadi dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* (utang piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama

menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Pengumpulan datanya langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014).

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, subjek pada penelitian ini adalah pengelola dan mustahik BAZNAS Kota Sungai Penuh. Sedangkan objek sasaran dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan pinjaman tanpa bunga di BAZNAS Kota Sungai Penuh bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Sungai Penuh.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan mustahik di BAZNAS kota sungai penuh.

Hasil Dan Pembahasan

1. Sistem Pengelolaan dan Pemberdayaan Pinjaman Tanpa Bunga di BAZNAS Kota Sungai Penuh

Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS Kota Sungai Penuh, bahwa zakat yang dikelola oleh BAZNAS disalurkan secara konsumtif dan produktif. Dimana secara konsumtif diberikan kepada 8 asnaf. Dalam pemberian zakat secara konsumtif BAZNAS Kota Sungai Penuh melalui bidang pendistribusian menyalurkan zakat kepada fakir miskin, sekolah, madrasah berupa beasiswa.

Sedangkan penyaluran secara produktif, yang merupakan zakat yang diberikan untuk menunjang atau menumbuhkan usaha kaum mustahik dalam memperoleh

penghasilan yang lebih baik. Zakat produktif ini diberikan dengan cara berbeda. Pertama calon yang menerima bantuan maupun meminjam modal harus mengajukan proposal bantuan untuk mengisi formulir yang telah diberikan oleh pihak BAZNAS, selanjutnya pengurus BAZNAS ditugaskan untuk mensurvei calon penerima bantuan maupun peminjam modal kelapangan. Jika layak untuk diberi bantuan maupun diberi pinjaman maka calon penerima bantuan maupun peminjam tersebut harus memenuhi beberapa syarat teknis, yaitu: KTP, KK, keterangan telah memiliki usaha yang dapat disahkan melalui survey langsung oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh.

Zakat yang diberikan untuk bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk dana lepas, mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan dana tersebut, berbeda dengan peminjam modal, dana yang diberikan bersifat dana bergulir, mustahik hanya diberi pinjaman modal dengan waktu tertentu harus dikembalikan.

Zakat produktif yang diberikan untuk bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk dana lepas, mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan dana tersebut. Berbeda dengan peminjam modal usaha mutahik harus mengembalikan modal tersebut. Peminjaman di BAZNAS Kota Sungai Penuh Rp. 1.000.000/orang. Dan ada yang meminjam berkelompok misalnya 3 orang berkelompok dikali Rp. 1.000.000 berarti Rp. 3.000.000. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang meminjam modal di BAZNAS Kota Sungai Penuh terlihat masih tidak tetap. Sewaktu-waktu dapat berpindah tempat atau tempat usahanya tidak selalu menetap.

Tabel 1.1

Daftar Penyaluran Pinjaman Usaha Mikro Tahun 2018-2020

No	Keterangan	2018	2019	2020
1	Jumlah Peminjam	49 orang	35 orang	24 orang
2	Jumlah Penyaluran	139.500.000	103.500.000	68.500.000
3	Jumlah Uang Masuk	124.500.000	88.550.000	35.500.000
4	Tunggakan	15.000.000	14.050.000	1.600.000
5	Pinjaman masih berjalan	-	-	31.000.000

Pada prinsipnya meminjamkan harta zakat diperbolehkan agar umat Islam tidak terjebak dalam praktek riba. Hukum meminjam itu sendiri bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi baik orang yang meminjamkan maupun orang yang diberikan pinjaman. Hukum ini terbagi menjadi mubah, makruh, dan haram (Thoriquddin, 2015). Zakat bukan hanya dijadikan sebagai amal sholeh seseorang dalam menunaikan syariat Allah. Tetapi juga dengan berzakat kita mendapatkan beberapa hikmah diantaranya adalah : menyucikan harta, menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir, menyucikan sifat mustahik dari jiwa dengki, serta membangun masyarakat yang lemah.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Pinjaman Tanpa Bunga di BAZNAS Kota Sungai Penuh

Penerapan pinjaman tanpa bunga ini dapat berjalan dengan baik apabila ditangani oleh orang-orang yang profesional. Kerja keras dan tanggung jawab adalah sifat yang harus dimiliki oleh para pengelola di BAZNAS Kota Sungai Penuh dalam bekerja dan mencapai tujuannya. Ada beberapa faktor pendukung berjalannya pinjaman tanpa bunga di BAZNAS Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

- a. **Sumber Daya Manusia.** Sumber daya manusia tidak pernah terlepas dari sebuah perusahaan atau organisasi. Berkembang tidaknya sebuah perusahaan tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Untuk melakukan berbagai aktivitas kita perlukan manusia, tanpa adanya manusia direktur tidak akan mencapai tujuannya, harus diingat bahwa direktur adalah orang yang mencapai hasil dari orang lain. Penerapan tanpa bunga ini dapat berjalan dengan baik apabila ditangani oleh orang-orang yang profesional. Kerja keras dan tanggungjawab adalah sifat yang dimiliki oleh para pengelola di BAZNAS Kota Sungai Penuh dalam bekerja dan mencapai tujuannya.
- b. **Tata Kerja.** Untuk proses pelaksanaan kerja, perlu adanya tatanan rencana kerja yang matang. Tata kerja ini digunakan sebagai acuan pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan supaya apa yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik. BAZNAS Kota Sungai Penuh melaksanakan hal tersebut dengan sangat matang sejak berdirinya BAZNAS Kota Sungai Penuh. Tata kerja yang baik adalah faktor pendukung penerapan pinjaman tanpa bunga yang ada di BAZNAS Kota

Sungai Penuh. Jika tidak ada tata kerja, maka pelaksanaan operasional perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, begitu pula dengan program-program yang ada didalamnya.

- c. **Masyarakat.** Ini juga menjadi faktor pendukung berjalannya pinjaman tanpa bunga yang ada di BAZNAS Kota Sungai Penuh tanpa adanya mereka tidak akan berjalan pinjaman ini karena awal mula pinjaman ini didirikan semata-mata untuk membantu usaha mikro yang ada di kota sungai penuh.

Sedangkan faktor penghambat jalannya pinjaman tanpa bunga di BAZNAS Kota Sungai Penuh ini adalah pengguna dana yang tidak dapat membayar kembali peminjamannya adalah mengingat karyawan BAZNAS sangat sedikit yakni 1 orang ketua, 4 orang wakil ketua dan 4 orang staf BAZNAS, sehingga kami kekurangan orang untuk melakukan survei langsung.

3. Strategi BAZNAS Kota Sungai Penuh dalam Menanggapi Jalannya Pinjaman Tanpa Bunga Bagi Usaha Mikro

BAZNAS kota sungai penuh merasa aman karena mereka memiliki landasan hukum yang sesuai dengan syariat, membantu masyarakat menjadi lebih mengetahui seluk beluk ekonomi syariah dan diharapkan dengan dukungan pemerintah tetap membuat perbankan syariah terus tumbuh, dan membuat BAZNAS semakin membaik dan berkembang.

Disamping itu, menyalurkan dana zakat melalui pinjaman tanpa bunga (Al-Qardh) membantu dalam proses penerapan sistem pinjaman non ribawi yang diinginkan islam. Hal ini dapat dikategorikan dalam *asnaf Fi Sabilillah* yaitu upaya menjaga dan melestarikan ajaran islam dikalangan umat islam. Namun yang dibolehkan menerapkan sistem pinjaman ini hanyalah zakat. Muzzaki tidak dibenarkan meminjam zakat yang harus ia keluarkan. Karena kewajibannya adalah mengeluarkan zakat tersebut dan menyerahkannya kepada lembaga zakat.

Konsep berfikir BAZNAS yaitu ingin membantu duafa, seperti bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif atau pun bantuan yang sifatnya produktif, syarat mendapatkan bantuan dari BAZNAS yaitu yang pertama fakir dan miskin. Sebagian kegiatan pokok di BAZNAS Kota Sungai Penuh ini adalah pendistribusian, pendayagunaan, pendis-

trubusian itu artinya penyaluran dana zakat yang terkumpul disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan undang-undang yang ada. Sedangkan pendayagunaan berarti dana zakat yang digunakan untuk suatu kegiatan yang menguntungkan mustahik, serta bisa menambah dan mengembangkan dana zakat untuk mendukung pendayagunaan mustahik itu sendiri. Salah satu yang kita terapkan di BAZNAS ini disamping dana zakat tidak begitu banyak tentu tidak mencukupi jika ingin dibagikan untuk seluruh mustahik yang memerlukan, maka kami menyalurkan dengan cara dana bergulir kepada mustahik yang menurut kami pantas menerima, seperti orang miskin, miskin dalam arti memiliki mata pencaharian akan tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari

Dengan adanya Pinjaman Tanpa Bunga yang diterapkan di BAZNAS Kota Sungai Penuh ini cukup banyak membantu masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa keluhan dari peminjam seperti kurangnya jumlah uang yang dipinjamkan dimana BAZNAS Kota Sungai Penuh untuk pinjaman pertama yaitu senilai Rp.1.000.000/individu. Yang dinilai masih kecil sehingga uang tersebut hanya habis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun dibalik itu bagi pedagang-pedagang kecil bantuan tersebut sudah sangat membantu mereka.

Kinerja BAZNAS Kota Sungai Penuh belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih terdapat Kendala-Kendala dalam jalannya pinjaman tanpa bunga tersebut seperti masalah pengembalian pinjaman yang sering terlambat, kurangnya karyawan untuk mensurvei langsung ke lokasi para peminjam. Yang diharapkan seiring berjalannya waktu kendala-kendala tersebut bisa di atasi oleh pihak BAZNAS Kota Sungai Penuh untuk menjadi lebih maju lagi membantu orang-orang yang membutuhkan serta menarik minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS.

Kesimpulan

1. Bantuan modal yang dipinjamkan tanpa bunga oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh belum berhasil sepenuhnya. Dari segi pengelolaan BAZNAS sudah sesuai dengan ketentuan, para mustahik hanya datang ke BAZNAS dan mengajukan, setelah itu pihak

BAZNAS akan mensurvei langsung. Sedangkan pengembaliannya sangat mudah sekali para peminjam dana tersebut datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar pinjaman tersebut.

2. Faktor pendukung penerapan pinjaman tanpa bunga di BAZNAS Kota Sungai Penuh, yaitu sumber daya manusia yang baik, tata kerja yang baik serta membantu usaha-usaha kecil seperti pedagang kaki lima. Sedangkan faktor penghambat dari jalannya pinjaman tanpa bunga ini adalah sedikitnya karyawan sehingga tidak semua dapat disurvei, maka banyak dari mustahik yang enggan mengembalikan pinjaman tersebut. Para peminjam mengalami kendala dalam pengembalian tidak sedikit diantaranya mengalami kesulitan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, untuk biaya anak sekolah, modal yang sangat minim dan banyak diantaranya mengeluh dagangannya sepi dan tidak tahan lama.
3. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh yaitu ingin membantu duaafa, seperti bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif atau pun bantuan yang sifatnya produktif, syarat mendapatkan bantuan dari BAZNAS yaitu yang pertama fakir dan miskin, sebagian kegiatan pokok di BAZNAS Kota Sungai Penuh ini adalah pendistribusian dan pendayagunaan.

Daftar Pustaka

- Hafidhuddin, D. 2016. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, A. F. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta.
- Rifa'i, M. 2014. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Sartika, M. 2008. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).
- Thoriquddin, M. 2015. *Pengelola Zakat Produktif*. UIN-Maliki Press.